

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: \$98 TAHUN 2021

#### TENTANG

## PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL AISYIYAH (ABA) VII

### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal Swasta yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal Swasta sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
  - c. bahwa madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Aisyiyah (ABA) VII.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Kabid		Sub Koordinator	Kepala	
Pendidikan		Kepegawaian	Bagian	
Madrasah		& Hukum	Tata Usaha	
		Y	. (	

Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Stadar Sarana dan Prasarana untuk Dasar/Madrasah Ibtidaivah. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah:

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 8. Raudlatul Athfal dan Madrasah Pendirian Negeri vang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Raudlatul Athfal dan Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masvarakat:

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 9. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat:

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

Memperhatikan

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Nomor: B-2374/KK.29.02.S.1/PP.00/10/2021 tanggal 18 Oktober tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian Operasional Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Aisyiyah (ABA) VII.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL /BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH (ABA) VII

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Pangkalpinang : 01 Nopember 2021

A.N MENTERI AGAMA RI FRIKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUMIRA

Sub Koordinator Kabid Kepegawaian Pendidikan & Hukum Madrasah

Kepala Bagian Tata Usaha LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 898 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL

ATHFAL AISYIYAH (ABA) VII

# IDENTITAS MADRASAH/RA SWASTA YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah/RA	Aisyiyah Bustanul Athfal VII
2.	Nomor Statistik Madrasah/RA	101219020007
3.	Alamat Madrasah/RA	Jl. Tanjung Kelayang Desa/Kelurahan Terong Kecamatan Sijuk Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Aisyiyah (Muhammadiyah)
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No: 23628/MPK/74 Tanggal 24 Juli 1974 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
6.	Tahun Berdiri	2007

A.N MENTERI AGAMA RI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUMERAN

Kabid Sub Koordinator Kepala Bagian Madrasah & Hukum Tata saha